



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 32 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TONGAUNA UTARA
DI KABUPATEN KONAWE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memekarkan Kecamatan Tongauna Utara dari Kecamatan Tongauna yang berada dalam Wilayah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa wilayah Kecamatan Tongauna Utara memenuhi syarat untuk dimekarkan, baik ditinjau dari aspek luas wilayah, jumlah Desa dan Kelurahan maupun jumlah penduduk;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan pada huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 103);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2002 Nomor 17);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TONGAUNA
UTARA DI KABUPATEN KONAWE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
10. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah BAPERJAKAT lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tongauna Utara.

BAB III LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Kecamatan Tongauna Utara seluas 2.423,72 Km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggaberu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tongauna; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abuki.
- (2) Kecamatan Tongauna Utara meliputi :
 - a. Desa Waworoda Jaya;
 - b. Desa Uluaao;
 - c. Desa Sanuanggamo;
 - d. Desa Anggothu;
 - e. Desa Ambopi;
 - f. Desa Nambeaboru;
 - g. Desa Puundombi;
 - h. Desa Olo'Onua;
 - i. Desa Barowila; dan
 - j. Desa Andalambe.
- (3) Kecamatan Tongauna Utara semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tongauna;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Tongauna Utara, maka Wilayah Kecamatan Tongauna dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tongauna Utara;
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tongauna Utara berada di Desa Pundombi;
- (6) Jumlah Penduduk Kecamatan Tongauna Utara adalah 7.892 jiwa;
- (7) Peta Wilayah Kecamatan Tongauna Utara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Desa yang akan ditetapkan menjadi Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Pendefinitipan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah pada wilayah kecamatan;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

Kecamatan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pemerintahan tingkat Kecamatan, Pembina Pemerintah Desa dan Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, penyelenggaraan koordinasi dengan dan atau antar kegiatan Perangkat Daerah dan antara Instansi vertikal ditingkat Kecamatan serta tugas lain yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- b. Pembinaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- e. Pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
- f. Penyusunan rencana dan program, Pembinaan administrasi dan ketatausahaan.
- g. Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Umum;
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- (2) Bagan struktur organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII ESELONING

Pasal 9

- (1) Camat Eselon III-A
- (2) Sekretaris Camat Eselon III-B
- (3) Lurah dan Kepala Seksi di Kecamatan Eselon IV-A
- (4) Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kepala Seksi di Kelurahan Eselon IV-B

BAB VIII URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Sekretaris Kecamatan

Pasal 10

- (1) Sekretariat Kecamatan adalah unsur Staf;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disingkat/disebut Sekcam, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Pasal 11

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan Pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan;

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan rencana, Pengendalian dan mengawasi pelaksanaannya;
- (2) Urusan administrasi keuangan;
- (3) Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua Seksi Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Pasal 14

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- b. Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 16

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;

- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban tersebut adalah mantri Polisi Pamong Praja, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan ketertiban wilayah, pembinaan ideologi dan politik serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- (1) Sebagai penyusun program dan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan ketertiban wilayah;
- (2) Sebagai penyusun program dan pelaksana tugas-tugas pembinaan Ideologi Negara dan Politik Dalam Negeri;
- (3) Sebagai penyusun program dan pelaksana tugas-tugas pembinaan Polisi Pamong Praja.

Bagian Keempat

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat adalah unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dibidang pembangunan;
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 20

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan dan penyusunan program serta pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan ditingkat Kecamatan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program dan pembina kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian dan produksi;
- b. Sebagai penyusun program dan pembina kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kegiatan pembangunan lainnya ditingkat Kecamatan.

Bagian Kelima
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 22

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang pembinaan Kesejahteraan masyarakat;
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 23

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembinaan Kesejahteraan masyarakat.

Pasal 24

Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program untuk kegiatan-kegiatan pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial, termasuk kegiatan pembinaan kepemudaan, optimalisasi peranan wanita dan pembinaan olahraga;
- b. Sebagai penyusun program untuk kegiatan pembinaan kehidupan beragama, kependidikan, kebudayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada setiap kecamatan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat serta Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing, maupun satuan antar organisasi dalam Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 28

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan pemerintahan kecamatan wajib mengawasi bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan pemerintahan Kecamatan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan pemerintahan kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk- petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB X PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan Tongauna, meliputi ;

1. Kelurahan Tongauna
2. Kelurahan Mataiwoi
3. Kelurahan Puosu
4. Kelurahan Mekar Sari
5. Kelurahan Sendang Mulya Sari
6. Desa Asao
7. Desa Lalonggowuna
8. Desa Momea
9. Desa Andeposandu
10. Desa Ambepulu.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.


Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI KONAWE

ttd


KERY SAIFUL KONGGOASA

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 28 Desember 2015



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 167

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, KABUPATEN
KONAWE NOMOR 30 TAHUN 2015**



BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA